

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari perumusan masalah yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Secara umum, Penyelesaian Sengketa bagi pemegang hak *Eigendom Verponding* yang tidak dikonversi dalam sengketa kepemilikan tanah dapat mencakup beberapa langkah seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan untuk menentukan status kepemilikan tanah yang bersangkutan. Faktor-faktor seperti bukti kepemilikan hak, bukti penguasaan fisik tanah, penggunaan tanah oleh pihak lain, serta pertimbangan hakim tentang konversi hak *Eigendom Verponding* dapat mempengaruhi hasil akhir penyelesaian sengketa ini.
2. Akibat hukum tanah *Eigendom Verponding* yang tidak dilakukan konversi, bagi pemegang haknya terhadap bukti kepemilikan *Eigendom Verponding* dianggap tidak berlaku dan tanah dapat berstatus sebagai Tanah Negara, mengakibatkan pemilik kehilangan hak kepemilikan serta memicu sengketa hukum, klaim ganda, dan kesulitan pendaftaran tanah seperti sengketa antara para ahli waris WL Samuel De Meyer dan PT. Jaya *Real Property* di Tangerang Selatan terkait lahan proyek jalan tol. Ahli waris mengklaim kepemilikan berdasarkan dokumen lama, sementara pemerintah dan pengembang menganggapnya sebagai Tanah Negara. Oleh

karena itu, konversi hak atas tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah perlu mempercepat konversi tanah bekas *Eigendom Verponding* sesuai UUPA dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan sosialisasi kepada pemilik atau ahli waris. Pengawasan juga harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan tanah dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan melindungi hak masyarakat adat.
2. Sebaiknya Pemerintah dan pemilik tanah harus segera mengkonversi hak bekas *Eigendom Verponding* sesuai UUPA untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah sengketa. Tanpa konversi, tanah bisa menjadi Tanah Negara, dan pemilik kehilangan haknya tanpa kompensasi. Sosialisasi serta penyederhanaan proses konversi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mengurusnya. Kasus sengketa seperti antara ahli waris WL Samuel De Meyer dan PT. *Jaya Real Property* menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah dapat memicu konflik hukum. Oleh karena itu, pemilik tanah harus segera mengurus konversi agar kepemilikannya sah dan sesuai dengan prinsip fungsi sosial tanah.